

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kepercayaan menurut regulasi terkait perkawinan (UU No. 1, 1974) perspektif tafsir historis pendapat penulis adalah kepercayaan yang terkandung di dalam agama-agama, sebagaimana di dalam agama Islam ada kepercayaan ahlu sunnah dengan syi'ah dan lain sebagainya.
2. Status hukum pernikahan penganut kepercayaan menurut regulasi terkait perkawinan (UU No. 1, 1974), jika kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan yang masih berada dalam satu agama yang sama, sebagai contoh agama Islam yang mana di dalamnya ada kepercayaan ahlu sunnah dan syi'ah, maka pernikahan tersebut tetap sah. Akan tetapi pernikahan seperti ini dikhawatirkan memiliki dampak dalam kehidupan rumah rumah tangga pasangan tersebut, dikarenakan antara ahlu sunnah dengan syi'ah memiliki beberapa perbedaan dalam permasalahan aqidah dan juga ibadah.

#### **B. Saran**

1. Hendaknya para praktisi di dunia pernikahan seperti penghulu, hakim, pegawai pencatat nikah dan yang lainnya bisa lebih memperhatikan lagi terkait masalah kepercayaan ini, sehingga nantinya saat ada kasus atau permasalahan mengenai pernikahan para penganut kepercayaan yang

terjadi di lapangan, bisa diselesaikan dan dicarikan solusinya secara adil dan bijak.

2. Hendaknya pemerintah selalu update mengenai apa saja aliran-aliran kepercayaan keagamaan yang dianggap sesat, tentunya setelah meminta masukan dari organisasi keagamaan yang kredibel, seperti di dalam agama Islam ada organisasi Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat tidak mudah percaya dan tidak terjerumus kedalam kesesatan, juga agar nantinya tidak terjadi pernikahan dengan penganut aliran kepercayaan keagamaan yang sesat ini.
3. Para peneliti setelah saya harus memiliki pilihan untuk terus menyegarkan sekaligus menyelidiki dan mengeksplorasi masalah kepercayaan dalam kedalaman tambahan dan melalui sudut pandang alternatif, sehingga konsekuensi dari eksplorasi mereka dapat bermanfaat untuk sekarang dan nanti.